

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP OPERASIONAL PRODUK  
INVESTASI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH  
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Kabupaten Gowa)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh  
**Hajrawati M**  
**NIM : 10525025315**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1440 H / 2019 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Judul** : Analisis Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah kabupaten Gowa)

**Nama** : Hajrawati M

**NIM** : 10525025315

**Fakultas/Prodi** : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 24 Dzulkaidah 1440 H

28 juli 2019 M

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Ir H. Muchlis Mappangaja, MP

  
Siti Walida Mustamin, S.Pd. M.Si

NIDN. 0924035201

NIDN. 0901109103



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar  
90223



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi kasus Pegadaian Syariah Kabupaten Gowa)" telah diujikan pada hari Rabu, 27 Dzulhijjah 1440 H, bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2019 M, dihadapan penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Dzulhijjah 1440 H  
28 Agustus 2019 M

Dewan Penguji,

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, S.E.Sy., M.E (.....)

Anggota : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc. M.A (.....)

Sitti Marhumi, S.E., M.M (.....)

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP (.....)

Pembimbing II : Siti Walida Mustamin, S.Pd. M.Si (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar  
90223



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019 M / 27 Dzulhijjah 1440 H

Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara..

Nama : Hajrawati M

NIM : 105 25 0253 15

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kabupaten Gowa)


**LULUS**

Mengetahui

Ketua

Sekretaris


  
Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM. 554612

  
Dra. Mustahidang U. M.Si  
NIDN. 0917106101

Penguji : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D (..........)  
Hasanuddin, S.E.Sy., M.E (..........)  
Dr. M. Ilham Muchtar, Lc. M.A (..........)  
Sitti Marhumi, S.E., M.M (..........)

Makassar, 27 Dzulhijjah 1440 H  
28 Agustus 2019 M

Dekan,  
Fakultas Agama Islam



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM. 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar  
90223



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hajrawati M  
NIM : 10525025315  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 27 Dzulhijjah 1440 H

28 Agustus 2019 M

Yang Membuat Pernyataan



**HAJRAWATI M**

**NIM:10525025315**

## **MOTTO**

*“Bila anda menginginkan sebuah kehidupan yang bahagia, maka ikatlah simpul kehidupan anda pada tujuan yang ada, bukan pada benda mati ataupun orang”*

*“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdo'a. selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha”*



## ABSTRAK

**Hajrawati M 10525025315** “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (studi pegadaian syariah Kabupaten Gowa)” ( **Dibimbing oleh Muchlis Mappangaja dan Siti Walidah Mustamin** )

Investasi emas saat ini menjadi salah satu jenis investasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Banyak lembaga keuangan bank maupun non bank yang menawarkan jasa untuk berinvestasi logam mulia tidak terkecuali dengan pegadaian. Salah satu produk yang dimiliki pegadaian adalah investasi logam mulia. Investasi islami merupakan bentuk penggunaan modal untuk investasi dengan tujuan memberi manfaat yang luas, namun tidak terbatas pada pencapaian keuntungan duniawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari perspektif syariah pada pegadaian syariah dan dampaknya terhadap kepercayaan nasabah.

Penelitian ini merupakan penelitian secara langsung, lokasi penelitian pada PT pegadaian syariah cabang gowa, penelitian ini mengambil data dengan menyebarkan kuesioner pada 80 responden dan wawancara yang melakukan transaksi pada PT pegadaian syariah cabang gowa. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan metode *Smart PLS.2.0M3.Partial Least Square (PLS)*.

**Kata kunci: Pegadaian menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah**

## ABSTRACT

**Hajrawati M 10525025315** “ Islamic analysis on The operational products of gold investment in pegadanness syariah (the study of the pegadanness syariah gowa county)” (supervised by Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP and Dra. Siti Walidah Mustaming, S.pd.,M.Si

The current gold investment is a representative in one of the us investment many in demand by the people’s financial institutions of the bank and non bank that offers services to leave the noble metal lidak in all by pegadanness. One of the pegaditim holdings is an important investment of Islamic investment in the islamic investment with broad areas of mannuan people, but not limited to the growth of interest earthly research aims to confirm his own work implementation and cencers if the syanite at pegadical syariah and impact on the customer.

The study has been suggested that PT pegadanness syariah gowa county. Took on the data in order to spread the kuesjegal on 80 responden who were who killed iranistan on PT pegadanness syariah gowa county. The application of the Smart PLS. 2.0M3. *partial Least Square* (PLS)

**Keywords: pegadanness finished matter without problem**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring do'a dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang senantiasa melindungi hambanya dan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis lalui dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian proposal. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Hasanuddin, SE. Sy., Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
5. Dr.Ir.H.Muchlis Mappangaja,MP (Selaku Pembimbing I) Ibu Siti Walida Mustamin,S.Pd.,M.Si (Selaku Pembimbing II) dalam menyelesaikan proposal ini;
6. Bapak/Ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kedua orang tua tercinta Muhammad HM dan Hamsinah L, yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moril maupun materil

selama menempuh pendidikan. Untukmu kedua sosok yang luar biasa dalam hidupku, terimalah persembahan kecilku dari pengorbanan besarmu, iringilah anak mu ini dengan do'a dalam setiap sujud mu

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mawaddah, Ratna, Amelisa dan Hadija Amran. Terima kasih kepada kalian yang senantiasa selalu bersama selama kurang lebih 4 tahun ini, semoga ini bukan akhir dari hubungan kita. Dan terakhir penulis ucapkan terima kasih atas segala do'a dan dukungannya kepada keluarga besar, teman-teman angkatan 2015 kelas A, serta mereka yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu.

Makassar, 29 Agustus 2019

Penulis,



## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA &amp; KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Kajian Teoritis	
1. Ekonomi Islam.....	6
2. Operasional Produk.....	14
3. Investasi Emas.....	18
4. Pegadaian Syariah.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Konseptual.....	31

D. Kerangka Fikir .....	32
E. Hipotesis.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Rancangan Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	34
C. Populasi dan Sampel.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
1. Analisis Data.....	60
2. Evaluasi Model Pengukuran.....	68
3. Evaluasi Model Struktural.....	73
4. Jawaban Hasil Penelitian .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	77
C. Rekomendasi.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

#### DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Skala Likert .....	38
--------------------------------	----

Tabel 4.1 : Ekonomi Islam .....	61
Tabel 4.2 : Produk Investasi Emas .....	62
Tabel 4.3 : Pegadaian Syariah.....	63
Tabel 4.5 : Overview .....	67
Tabel 4.6 : Tabel Redudancy .....	67
Tabel 4.7 : Cronbachs Alpha .....	67
Tabel 4.8 : Latent Variable Correlations.....	68
Tabel 4.9 : R Square.....	68
Tabel 4.10 : AVE.....	68
Tabel 4.11 : Communality.....	68
Tabel 4.12 : Total Effects.....	69
Tabel 4.13 : Composite Relibiality.....	69
Tabel 4.15 : Outher Loadings ( Mean, STDEV, T-Values ).....	71
Tabel 4.16 : Overview .....	72
Tabel 4.17 : Cross Loadings.....	73
Tabel 4.18 : Latent Variable Correlations.....	74
Tabel 4.19 : Total Effects ( Mean, STDEV, T-Values ).....	74
Tabel 4.20 : R Square.....	75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Kerangka Konseptual.....	32
Gambar 1.2 : Kerangka Fikir.....	33
Gambar 4.4 : Model Spesification.....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	86
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian .....	89
Lampiran 3 Data Kuesioner .....	94
Lampiran 4 Tabel Outer Loadings dan Part Coefficients .....	96
Lampiran 5 Tabel Of Contents ( Complete ) .....	97
Lampiran 6 Dokumentasi .....	98



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Investasi emas menjadi salah satu jenis investasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Banyak lembaga keuangan bank maupun non bank yang menawarkan jasa untuk berinvestasi logam mulia tidak terkecuali dengan pegadaian. Salah satu produk yang dimiliki pegadaian adalah investasi logam mulia. Investasi islami merupakan bentuk penggunaan modal untuk investasi dengan tujuan memberi manfaat yang luas, namun tidak terbatas pada pencapaian keuntungan duniawi.

Namun, para pengamat melihat bahwa perekonomian di Indonesia sebenarnya jauh lebih buruk dibandingkan kondisi yang dilaporkan oleh pemerintah. Secara fundamental saat itu sektor keuangan sangat rentan akibat dari supervisi sektor keuangan yang lemah, tingginya defisit eksternal terutama dana jangka pendek, perlambat ekspor, penurunan kualitas investasi, dan ekspansi berlebihan pada sektor tertentu (*property* dan perbankan) hal tersebut merupakan indikator lemahnya fundamental ekonomi Indonesia.

Investasi adalah pembelian dan produksi barang-barang yang bukan untuk tujuan konsumsi tetapi digunakan untuk produksi dimasa yang akan datang. Contoh barang-barang yang bisa dibeli dan di produksi kemudian untuk diinvestasikan misalnya tanah, emas, rumah, saham, dan

lain sebagainya. Investasi emas merupakan investasi yang relative mudah dilakukan dan sangat menjanjikan karena investasi emas merupakan investasi yang bebas pajak, mudah dicairkan saat diperlukan, tidak terpengaruh oleh finansial dan krisis ekonomi, bebas dari inflansi, tidak berpengaruh oleh berbagai keputusan pemerintah, dapat dijadikan dana simpanan, harga jual lebih tinggi dari harga beli, dan dapat difungsikan untuk tabungan di masa depan.

Dalam perkembangannya, perajin emas semakin dipercaya sehingga orang tidak harus mengambil simpanan emasnya melainkan cukup dengan menyerahkan tanda bukti penyimpanan emas. Penggunaan selebar kertas bukti penyimpanan emas tersebut semakin memudahkan kegiatan transaksi.<sup>1</sup>

Emas merupakan primadona investasi, nilainya tidak pernah turun. Dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan, emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Lagipula, emas bersifat sangat likuid alias mudah di uangkan. Itulah sebabnya, sejak Nabi Sulaiman As hingga sekarang, emas senantiasa diburu orang.

Banyak kelebihan yang dimiliki emas, Tapi kelebihanannya yang utama adalah kemampuannya menaklukkan inflasi. Berapapun tingkat inflasi harga emas mengikutinya, ketika laju inflasi begitu tinggi harga

---

<sup>1</sup> Dinda Fibia Fitriandani, *pengertian investasi*, h. 5

emas naik lebih tinggi lagi. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya emas justru semakin berharga. Satu-satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanannya, serta mudah dicuri.<sup>2</sup> Investasi emas termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara semua investasi. Masalahnya, emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung selalu naik, sehingga investasi dalam bentuk emas dapat dikatakan hampir selalu menguntungkan dengan resiko yang relatif kecil. Namun, tentu saja profit yang dapat diambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang.<sup>3</sup>

Investasi emas atau logam mulia juga terdapat pada pegadaian syariah Gowa yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menyediakan produk investasi emas yang tidak memerlukan banyak biaya sekaligus untuk mendapatkan emas, karena bisa dilakukan secara bertahap sehingga sangat membantu nasabah yang ingin berinvestasi emas tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Berdasarkan peristiwa di pegadaian syariah Gowa bahwa banyak nasabah yang tertarik untuk berinvestasi akan tetapi bingung karena pembayarannya berbeda dengan harga yang tertera di gambar ataupun brosur dan produk mana yang dipilih untuk berinvestasi karena ada beberapa cara yang dapat dipilih

---

<sup>2</sup> William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, h. 7.

<sup>3</sup> Ferry Rinaldi, *Tips Melakukan Investasi Emas Pegadaian Syariah*, diakses dari

<http://www.kembar.pro/2016/01/tips-melakukan-investasi-emas-pegadaian-syariah.html?m=1>, pada tanggal 10 januari 2019 pukul 15.51

untuk berinvestasi emas yang ditawarkan seperti logam mulia dan tabungan emas kemudian apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Seperti adanya unsur *gharar* atau ketidak jelasan emas pada saat berinvestasi, dalam arti pada saat seseorang akan berinvestasi barang tersebut tidak dilihat Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “ **Analisis Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Gowa)**”.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Apakah Ekonomi Islam berpengaruh terhadap variabel produk investasi emas?
2. Apakah variabel Ekonomi Islam berpengaruh terhadap variabel pegadaian syariah?
3. Apakah variabel Produk Investasi berpengaruh pada variabel pegadaian Syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Ekonomi Islam terhadap produk investasi emas.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ekonomi Islam terhadap pegadaian syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh produk investasi emas terhadap pegadaian syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebagai masukan dalam memahami tentang operasional produk dan menambah minat masyarakat untuk berinvestasi emas di pegadaian syariah Gowa.
2. Secara praktis, untuk dapat dijadikan gambaran dan bahan pelajaran pihak yang memerlukan juga sebagai referensi atau tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai Investasi Emas.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian ekonomi islam

###### a. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran islam. Namun dalam pengertian yang lebih luas, ekonomi islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan petunjuk Allah swt dalam rangka memperoleh ridha-Nya.<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan ekonomi islam menurut Abdul Mun'in al-jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah.<sup>5</sup> Hakikat ekonomi islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.<sup>6</sup> Jadi ekonomi islam adalah

---

<sup>4</sup> Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta, Kencana, 2011, h. 412.

<sup>5</sup> Muhammad Abd Al-Mun 'In Al-Jamal, *Mausu'ah al-Iqtishad Al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Misr, 1980), h.14.

<sup>6</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 2014, h. 3.

ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.

### **b. Tujuan Ekonomi Islam**

Nabi Muhammad saw. mengatakan bahwa Islam diturunkan ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat (kasih sayang) bagi seluruh alam. Oleh karena itu, ekonomi islam yang bersumber pada al-Quran dan sunnah Nabi juga bertujuan untuk menebar kasih sayang dan keadilan di muka bumi.<sup>7</sup>

Muhammad Abu Zahrah, salah seorang ulama dan pemikir muslim modern, menyatakan bahwa tujuan ekonomi islam antara lain:

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat
- c. Tercapainya masalah

Apa yang dimaksud dengan masalah? Masalah adalah sebuah kondisi yang menjadi tujuan diturunkannya syariat islam. Masalah meliputi:

- a. Terpeliharanya agama atau keyakinan
- b. Terpeliharanya jiwa
- c. Terpeliharanya keturunan
- d. Terpeliharanya akal

---

<sup>7</sup> Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, 2011, h. 22.

e. Terpeliharanya harta benda

Setiap perintah dan larangan yang ada dalam ajaran Islam ditujukan untuk menghindari hal-hal yang mengancam lima masalah tersebut. Kumpulan perintah dan larangan itu kemudian dikenal dengan istilah syariah, sedangkan hasil ijtihad atau penelahaan para ulama terhadap syariah disebut dengan fikih.<sup>8</sup>

**c. Akad dalam Ekonomi Islam**

Akad adalah sebuah pertalian antar *ijab* dan *qabul* yang menimbulkan pengaruh pada objek transaksi. pertalian antara *ijab* dan *qabul* mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Masing-masing pihak yang melibatkan diri dalam akad harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dalam sebuah akad, syarat dan ketentuan sudah ditetapkan secara spesifik dan jelas, sehingga bila salah satu atau kedua belah pihak melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi kewajiban), akan menerima sanksi sesuai kesepakatan dalam akad.<sup>9</sup>

Salah satu karakteristik yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional adalah dalam hal akad. Dalam ekonomi konvensional misalnya, memberikan pinjaman baik untuk usaha produktif maupun kegiatan konsumtif dengan tambahan bunga adalah sesuatu yang biasa. Islam sangat melarang bunga atau riba dalam setiap kegiatan ekonomi masyarakat,

---

<sup>8</sup>Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, 2011. h. 22.

<sup>9</sup>Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, h.25.

memperkenalkan sejumlah kegiatan ekonomi dengan sistem dan akad yang berbeda-beda.

Allah SWT. berfirman dalam surah Q.S. Al-Maidah / 5 : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>10</sup>*

Dari ayat tersebut di jelaskan bahwa seseorang harus memenuhi janji atau akad baik antara seseorang dengan Allah swt. atau seseorang dengan hamba-hamba Allah. Demikian pula keharusan saling tolong menolong di atas kebaikan dan takwa.

#### **d. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi islam

<sup>10</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Jakarta CV Darus Sunnah. 2002),h.106.

merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam.<sup>11</sup> Prinsip-prinsip ekonomi islam, yaitu:

a) Tauhid

Tauhid atau keimanan merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaan kepada Allah swt. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip tersebut agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam islam.

b) Keseimbangan

Kegiatan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.

Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama sama. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat manusia yang selalu rakus dengan penguasaan materi dan mengaggapnya sebagai ukuran

---

<sup>11</sup> Rozalinda *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h.18.

keberhasilan ekonomi, sebagaimana tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

Adapaun prinsip keadilan kapitalisme yaitu apa yang di dapat dari apa yang diupayakan. Prinsip sosialisme yaitu sama rata sama rasa, dan prinsip ekonomi islam adalah tidak dizolimi dan tidak mendzolimi. Melupakan salah satu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati. Keseimbangan dalam ekonomi Islam juga mengandung makna kesimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki Negara dari hasil pendapatan Negara seperti zakat, sedekah, Ganimah (harta rampasan perang), Fai (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), Kharaj (pajak atas daerah yang ditaklukan dalam perang), Ushr (zakat tanaman), dan sebagainya.

c) Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejatraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan

terbesar dalam islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.

d) Prinsip-prinsip Investasi Syariah

1) Prinsip halal

Kata halal berasal dari bahasa arab dari lafaz *halla* yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Dalam kamus istilah fiqih, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah swt. Istilah halal, biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, misalnya makan nasi atau minum air.<sup>12</sup>

2) Prinsip Mashlahah

Dalam bahasa arab, kata “*mashlahah*” yang jamaknya *mashalih* merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan dari kata “*mafsadah*” yang berarti kerusakan. Secara majaz, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung

<sup>12</sup> M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h.97.

manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan *ladzah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata *mashlahah* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, yakni segala hal yang memberikan manfaat kepada pribadi, keluarga dan lingkungannya, dan menghindari dari segala keburukan dan hal yang merusak, baik kepada diri pribadi, keluarga, dan masyarakat.

*Mashlahah* dalam konteks, investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya harus dapat manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan. Investasi yang seperti ini di anggap oleh Allah SWT. investasi yang merusak dan tidak membawa *mashlahah* kepada umat islam khususnya, masyarakat pada umumnya. Hal yang sama terkutuknya praktik-praktik investasi yang dipermukaan tampak menghasilkan bagi segelintir orang, namun sebenarnya pada saat yang sama menghancurkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Semua jenis

investasi ini akan berakhir dengan kerugian dalam bisnis. Rasulullah pernah menyatakan:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

*“Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian, jika kalian berpegang pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Rasulnya.” (HR. Al. Hakim an naisaburi).<sup>13</sup>*

## 2. Operasional Produk

### a. Pengertian operasional

Secara umum, pengertian operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. Atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian. Defenisi operasional menurut karakteristik yang diobservasi untuk didefenisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan suatu perilaku atau gejala yang diamati, diuji dan ditentukan kebenarannya. Defenisi operasional menurut karakteristik yang diobservasi untuk didefenisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan suatu

<sup>13</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal 1.

perilaku atau gejala yang diamati, diuji dan ditentukan kebenaran kepada orang lain, Pengertian operasional menurut para ahli:<sup>14</sup>

- 1) Budi Pranata: pengertian operasional menurut budi pranata adalah kuantitas atau jumlah yang tidak cocok.
- 2) Husein Umar: pengertian operasional menurut husein umar adalah penentuan suatu konstrukt sehingga menjadi variable maupun variable-variable yang dapat diukur.
- 3) Nursalam: menurut Nursalam, pengertian operasional adalah defenisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari suatu yang didefenisikn tersebut.
- 4) Widjono: pengertian operasional menurut Widjono Hs adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan.
- 5) Asep Hermawan: Menurut Asep Hermawan, pengertian operasional adalah penjelasan bagaimana kita dapat mengukur variable. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka-angka maupun atribut-atribut tertentu.
- 6) Hoover: pengertian operasional menurut Hoover adalah memuat identifikasi sesuai hal yang bersifat (variabel) sehingga dapat digunakan untuk penelitian (observasi)
- 7) Rhonda Abrams dan Alice Laplante: menurut Rhonda Abrams dan Alice Laplante bahwa pengertian operasional adalah aspek yang penting karena tanpanya, maka tidak ada yang dapat dikerjakan.

---

<sup>14</sup> Tania puteri, *Pengertian Operasional*, diakses dari <http://www.google.com/amp/s/amp.Kasus.co.id/thread/57bcd3dc9a0951e61b8b456c/pengertian-operasional>.

8) Nani Darmayanti: pengertian Operasional menurut Nani Darmayanti adalah rumusan tentang ruang lingkup serta ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian suatu karya ilmiah.

#### **b. Pengertian produk**

Produk adalah manusia memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan barang dan jasa. Produk menurut Philip Kotler adalah “segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan”.<sup>15</sup>

Produk adalah suatu sifat kompleks, baik yang dapat diraba maupun yang tidak diraba. Termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan”. Produk sebagai “segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau konsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan”.<sup>16</sup>

Sebuah produk akan berharga dan bernilai bukan karena adanya berbagai atribut fisik dari produk tersebut, tetapi juga karena adanya nilai (value) yang dipandang berharga oleh konsumen. konsep ekonomi islam tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman (Islamic value). Adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan memberikan berkah pada

---

<sup>15</sup> Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran Analisis: Analisis, Pencernaan , Implementasi dan kontrol*, Jilid 2 (Jakarta:PT Prenhalindo, 1993), h.38.

<sup>16</sup>Tjiptono Fandy, *Pemasaran Jasa*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h.67.

suatu barang. Setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang memberikan masalah.

Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau factor produksi. Secara garis besar input dapat dikategorikan kedalam input manusia dan input nonmanusia. Berkah merupakan komponen penting dalam masalah, berproduksi dan proses produksi sehingga output produksinya akan mengandung berkah.

### **c. Fungsi produk**

Fungsi produk menunjukkan berapa besar output, dengan kandungan berkah tertentu, bisa diproduksi dengan input-input yang disuplai ke dalam proses produksi dan dengan jumlah atau capital yang tertentu. Selain keberadaan berkah yang harus ada dalam setiap produksi, islam memandang bahwa manusia merupakan factor produksi yang sangat penting. Manusia mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan input-input yang lain. Tidak terpakainya input produksi yang berupa modal atau kapital, misalnya alat-alat produksi, tidak akan menimbulkan permasalahan yang serius. Substitusi yang terjadi antara kapital dengan teknologi tidak menimbulkan masalah, namun substitusi yang terjadi antara kapital dengan tenaga kerja yang nota bene manusia akan menimbulkan permasalahan kemanusiaan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI), *ekonomi islam*, (Cet. 7; Jakarta, Rajawali Pers, 2015), h. 261

### 3. Investasi Emas

Investasi pada emas, berarti investasi dengan membeli emas, misalnya membeli emas mulai dengan 10 gram, sampai 100 gram juga ada dalam bentuk emas batangan. Nilai emas cenderung mengalami kenaikan dalam setahun, bahkan kenaikan nilai emas dapat mencapai 30% per tahun. Pada dasarnya nilai emas mencerminkan nilai riil, dan pernah dijadikan sebagai alat tukar karena nilainya relatif stabil bila dibandingkan dengan mata uang lainnya. Lain halnya dengan uang kertas bisa mengalami inflasi, nilai emas selalu tetap. Artinya, emas mengikuti inflasi. Tidak pernah terjadi nilai emas akan jatuh, lagi pula investasi dalam bentuk emas juga lebih bebas dari riba.

Emas dan perak adalah logam mulia yang paling dikenal di dunia, kelebihan logam mulia daripada produk investasi lain adalah: pertama, nilainya cenderung naik setiap tahun (berkisar 20%), dan kedua *liquid*, dalam artian mudah dijual atau dicairkan. Saat ini, investasi logam mulia terbagi menjadi beberapa kategori. Pengkategorian tersebut didasarkan pada wujud fisiknya.<sup>18</sup>

#### a) Batangan

Logam mulia dalam bentuk batangan sering juga disebut emas atau perak lantakan. Ukurannya bervariasi mulai 1 gram hingga 100 gram. Emas batangan atau lantakan dianggap sebagai bentuk yang paling sederhana. Emas memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

---

<sup>18</sup>Detri Karya.Syamsir Syamsuddin, *Makro Ekonomi*, h.73.

- 1) Tidak terkena PPN
- 2) Jika kita membeli dalam unit 1 kiloan, kita tidak terkena biaya cetak
- 3) Nilai jual kembang tetap tinggi

Namun demikian, emas batangan juga mempunyai sejumlah kekurangan, yaitu:

- 1) Tidak fleksibel. Jika kita memiliki emas seberat 100 gram, kita tidak bisa menjual sebagiannya
- 2) Sulit untuk dipertukarkan dengan unit account yang lain
- 3) Semakin kecil ukurannya, biaya cetaknya akan semakin tinggi

b) Koin

Emas dan perak dalam bentuk koin merupakan format mata uang yang telah digunakan sejak berabad-abad silam. Saat ini koin emas dan perak yang dikenal sebagai bagian dari unit investasi adalah dinar dan dirham. Selain itu ada juga koin emas yang dibuat untuk keperluan khusus. Dalam peralatan olahraga kita sering juga melihat emas dalam bentuk medali.

c) Perhiasan

Sebagai unit investasi, logam mulia dalam bentuk perhiasan mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dapat digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris tubuh. Kekurangannya, nilai perhiasan emas atau perak juga bergantung pada desainnya. Karena itu, nilai perhiasan emas dan perak berbeda-beda antara desain yang satu dengan yang

lain. Selain itu, biaya pembuatannya tinggi dan kadarnya tidak sampai 100%.

#### **a. Pengertian investasi**

Kata investasi didefinisikan dari bahasa Inggris, yaitu *investment* memiliki arti menanam. Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in order to earn a financial return*. Selanjutnya, kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*. Dalam kamus istilah pasar Modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam kamus lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya mendapatkan pendapatan. Sedangkan pendapat lainnya investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Jadi, pada dasarnya sama yaitu penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Selain itu, investasi berarti mengorbankan

dollar sekarang untuk dollar pada masa depan. Ini berarti penanaman modal saat ini untuk memperoleh manfaatnya di masa depan.<sup>19</sup>

Sadono Sukirno mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama mengganti barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi suatu perekonomian.<sup>20</sup>

Frank Reilly mengatakan investasi adalah “komitmen satu dolar dalam satu periode tertentu, akan mampu memenuhi kebutuhan investor di masa yang akan datang dengan waktu dana tersebut akan digunakan, tingkat inflasi yang terjadi, ketidak pastian kondisi ekonomi di masa yang akan datang.”<sup>21</sup> Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan dengan tingkat risiko tertentu.

Pada dasarnya, investasi adalah memanfaatkan sumber daya (uang atau barang) untuk memperoleh keuntungan atau tambahan

---

<sup>19</sup> Nurul Huda dan Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h.8

<sup>20</sup> Sadono Sukirno, *Pertumbuhan Ekonomi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1978).

<sup>21</sup> Frank Reilly & Keith C. Brown, *Investment Analysis and Portofolio Management*, 7th Edition, Thomson South-Western Inc., US, 2003, h.5.

manfaat darinya. Investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan pemanfaatan yang lebih besar di masa depan.<sup>22</sup>

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya perbankan dan pasar modal. Deposito, saham, dan sukuk adalah contoh-contoh investasi pada aset keuangan.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

- a) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana .cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang dan tidak berkurang di masa yang akan datang.
- b) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena di gerogoti oleh inflasi.

---

<sup>22</sup> Detri karya & Syamsir Samsuddin, *Makro Ekonomi*, h.73.

## b. Dasar hukum investasi

Menurut al-Qayubi investasi pada dasarnya adalah dianjurkan sedangkan menurut Asyraf Muhammad Dawwabah islam mewajibkan pentingnya menginvestasikan harta dan melarang untuk menyia-nyiakannya, demi untuk memelihara dan mengembangkannya, sehingga harta tidak akan habis ketika harus dikeluarkan untuk sedekah islam memposisikan harta sebagai salah satu maqasid syariah.<sup>23</sup>

Memiliki kekayaan tetapi membiarkan tidak dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Orang seperti ini dianggap *bakhil* dan akan mendapatkan dosa, karena Allah swt. menganugrahan kekayaan sebagai kenikmatan yang layak untuk dinikmati dan pada gilirannya akan memberi manfaat pada orang lain. Dalam kasus pemilikan tanah (pertanian), misalnya Rasulullah saw. melarang seseorang memiliki tanah, tetapi dibiarkan terlantar tanpa dimanfaatkan sedikitpun. Secara ekonomi, tindakan ini akan menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan menutup kesempatan bagi siapa saja yang mampu memanfaatkan tanah tersebut.

Islam juga melarang menimbun uang (*kanz al-mal*), yaitu mengumpulkan uang sekedar untuk mengumpulkan, bukan untuk motif mencukupi transaksi pada masa datang. Seseorang yang telah menyimpan uang hakikatnya telah menarik uang itu dari pasar. Jika itu

---

<sup>23</sup> Dr. Asyraf Muhammad dawwabah Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah. (Semarang : Pustaka nun 2008), h. 136.

terjadi terus menerus dan makin lama makin banyak, tak ubahnya seperti mengurangi darah dari sirkulasi di dalam tubuh. Seperti dalam Q.S At-Taubah / 9 : 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

Kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan dengan sebaik-baiknya akan mendorong optimalisasi sumber daya lahan pertanian yang ditelantarkan, uang yang disimpan tanpa keperluan dan harta kekayaan lainnya yang sengaja ditimbun tanpa ada maksud untuk dimanfaatkan akan menimbulkan sistem penguasaan tanah yang buruk dan penimbunan modal. Tindakan ini, disamping akan membuat kekayaan yang ada tidak optimal dimanfaatkan. Juga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

#### 4. Pegadaian Syariah

##### a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah seperti pembiayaan rahn, arrum haji, multi pembayaran online, konsiyasi emas, tabungan emas, mulia, dan *arrum* bpkb.<sup>24</sup>

##### b. Produk pegadaian syariah

Berikut adalah pengertian dan apa saja yang disediakan oleh produk:

###### 1) Arrum Haji

Pembiayaan Arrum haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Jaminan emas minimal 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH & buku tabungan haji uang pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji

###### 2) Multi Pembayaran Online

Multi pembayaran online melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta

---

<sup>24</sup> [Http://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah-yang-bisa-anda-simak-detail-7668](http://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah-yang-bisa-anda-simak-detail-7668), diakses pada tanggal 10 januari 2019 pukul 14.23.

api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

### 3) Konsiyasi Emas

Konsiyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadika investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

### 4) Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

### 5) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

#### 6) Arrum BPKB

Pembiayaan *Arrum (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro)* pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan anda.

#### 7) Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

#### 8) Gadai syariah

Pembiayaan Rahn (gadai syariah) dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman menyimpannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

#### **c. Investasi emas pada pegadaian syariah**

Ada banyak ragam investasi. Dengan berinvestasi, seseorang menempatkan dananya pada sebuah instrumen investasi guna diputar dananya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Beberapa jenis instrumen investasi seperti surat berharga seperti saham, atau reksadana, dalam bentuk fisik seperti emas murni, atau

properti hingga yang berwujud sama seperti tabungan yaitu deposito bisa menjadi pilihan menarik.

Investasi emas di pegadaian berbentuk fisik namun memiliki fasilitas yang dijamin langsung oleh pihak pegadaian saat seseorang membelinya, ini tentu menguntungkan, sebab selama ini meski dianggap sebagai salah satu jenis investasi yang menguntungkan, emas batangan rawan akan pencurian atau hilang. Hilangnya fisik emas inilah yang ditakutkan oleh seseorang yang ingin menjatuhkan pilihannya pada investasi dalam bentuk emas batangan. Selain itu, investasi emas di pegadaian juga masih punya keuntungan lainnya. Secara garis besar, program investasi ini terbagi menjadi:<sup>25</sup>

a) Produk penjual fisik emas batangan bernama mulia

Produk ini secara langsung dimaksudkan sebagai bentuk layanan kepada investor untuk memiliki fisik emas batangan secara langsung. Berat yang tersedia ada kisaran 5 gram hingga 1 kilogram. Produk ini memang dimaksudkan agar investor dapat memiliki secara langsung fisik emas batangan yang ada.

b) Menabung Mulai Rp 5.000 dengan Tabungan Emas Pegadaian

Produk yang kedua ini adalah sama dengan produk tabungan pada umumnya. Hanya saja uang yang ditabung akan dikonversi

---

<sup>25</sup> Siti hadijah, *Kupas Tuntas Cara Investasi Emas di Pegadaian*, diakses dari <http://www.cermati.com/artikel/amp/kupas-tuntas-cara-investasi-emas-di-pegadaian> pada tanggal 15 januari 2019 pukul 14.03

dalam besaran gram. Nilai terendah adalah 0,01 gram atau setara dengan 5000 rupiah. Tabungan emas pada pegadaian ini sangat menguntungkan bagi siapa saja yang ingin memiliki emas batangan sekaligus membutuhkan fasilitas penitipan emas yang aman dan terjamin.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmi Kasim (2015) yang berjudul “konsumsi tentang investasi Murobahah tentang logam mulia”. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari angket (kuesioner) dan wawancara serta data sekunder yaitu studi kepustakaan. Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti saat ini sama-sama membahas tentang insvestasi. Perbedaan pada peneliti terdahulu lokasinya berada di pegadaian istiqlal manado, sedangkan peneliti saat ini berada di pegadaian syariah gowa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setiawan (2016) yang berjudul “Penerapan Gadai emas pada bank syariah perspektif hukum ekonomi islam”. Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti saat ini sama-sama membahas tentang gadai emas. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu berada di lokasi bandung, sedangkan peneliti saat ini lokasinya berada di pegadaian syariah gowa.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Supriono (2017) yang berjudul “analisis trategi pemasaran produk tabungan emas PT pegadaian (persero) cabang syariah terhadap peningkatan jumlah nasabah”. Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti saat ini sama-sama


membahas pegadaian syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang berbeda. Peneliti terdahulu lokasinya di kantor cabang syariah Raden intan Bandar lampung dan peneliti saat ini terletak di pegadaian syariah cabang gowa.



## C. Kerangka konseptual dan kerangka pikir


### 1. Kerangka konseptual

Gambar 1.1



2. Kerangka pikir

Gambar 2.1



#### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.<sup>26</sup>

Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Diduga, variabel ekonomi islam berpengaruh terhadap pegadaian syariah.
- H<sub>2</sub>: Diduga, variabel ekonomi islam berpengaruh terhadap produk investasi emas.
- H<sub>3</sub>: Diduga, variabel ekonomi islam dan produk investasi emas secara bersama-sama mempengaruhi pegadaian syariah.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode penelitian* (Bandung: penerbit alfabeta, 2008), h. 64.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Rancangan Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.<sup>27</sup>

### B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Pegadaian Syariah Cabang kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Gowa ini adalah Pegadaian Syariah merupakan salah satu pegadaian yang menerapkan sistem syariah dalam praktik operasionalnya. Sehingga lokasi tersebut dianggap layak serta sesuai dengan disiplin ilmu serta sesuai dengan bidang kelimuan penelitian ini.

---

<sup>27</sup>Iqbal dan Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.12

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Suhasimi Arikunto, adalah “keseluruhan objek yang diteliti”.<sup>28</sup> Berdasarkan pendapat tersebut populasi dalam penelitian ini adalah anggota yang terdapat pada Pegadaian Syariah cabang Gowa. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih sebanyak 80 orang yang menjadi nasabah pada pegadaian syariah.

### 2. Sampel

Adapun sampel yang merupakan bagian dari suatu populasi.<sup>29</sup> Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah seluruh nasabah pada Pegadaian Syariah cabang kabupaten gowa Gowa 80 orang. Pada saat penelitian berlangsung menggunakan slovin, sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{(1 + \sqrt{N})}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat *error* (5%)

$$\text{Diketahui : } n = \frac{100}{1 + (0.05)^2(100)}$$

<sup>28</sup> Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102.

<sup>29</sup> Umar, Husain, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2001), h. 136.

$$= \frac{100}{1.25}$$

$$= 80 \text{ Orang}$$

#### D. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kuisisioner (angket) yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai atribut pelayanan yang dirasakan dan diharapkan nasabah pegadaian dan bagaimana tingkat kepuasan nasabah pegadaian sebagai penyimpan terhadap pelayanan jasa gadai yang diberikan oleh pegadaian syariah cabang gowa, Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, Jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternatif yang ada yaitu:

Table 3.1 Skala Likert

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Dokumentasi teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>30</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

#### E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Tujuan dari kuisisioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan.

Bentuk kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah memberikan responden pertanyaan tentang kredit yang diterima/diperoleh dari pegadaian karyawan pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Pertanyaan yang harus

<sup>30</sup> Arikunto, Suharsimi, loc. Cit., h. 149.

diisi nasabah pegadaian tersebut secara tertulis yang berbentuk kuisisioner, sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan penelitian ini, yaitu: handphone, alat tulis, serta kamera.

## F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software *SmartPLS versi 2.0.m3* yang dijalankan dengan media komputer. PLS (*Partial Least Square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).<sup>31</sup>

Selanjutnya menyatakan analisis *Partial Least Squares* (PLS) adalah teknik statistika multivarian yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data.

Lebih lanjut, Ghazali dalam Kalnadi menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat *soft modeling* karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang

---

<sup>31</sup>Santoso dan Singgih, *Analisis SEM Menggunakan AMOS* (Jakarta: PT.Exel Media Komputindo, 2012)

berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis varian dengan LISREL atau AMOS yang berbasis kovarian adalah tujuan penggunaannya.<sup>32</sup>

Keunggulan-keunggulan dari PLS menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009) adalah:<sup>33</sup>

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen (model kompleks)
2. Mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel independen
3. Hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang
4. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis *cross-product* yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi
5. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif
6. Dapat digunakan pada sampel kecil
7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal
8. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu: nominal, ordinal, dan kontinu

Metode analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Statistik Deskriptif

---

<sup>32</sup> Ghozali, *Structural Equation Modeling Metode dengan PLS*, edisi 3, (Semarang:Badan Penerbit Undip 2006)

<sup>33</sup> Jogiyanto dan Abdillah (2009)

Analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau deskriptif empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand dalam Ricardo 2012)<sup>34</sup>. Data tersebut berasal dari jawaban-jawaban responden atas item-item yang terdapat dalam kuesioner dan akan dievaluasi dengan cara dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan.

b. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial, (*statistic induktif* atau *statistic probabilitas*), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono dalam Kalnadi 2013). Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan *software SmartPLS (Partial Least Square)* mulai dari pengukuran model (*outer model*), struktur model (*inner model*) dan pengujian hipotesis.

PLS (*Partial Least Square*) menggunakan metoda *principle component analysis* dalam model pengukuran, yaitu blok ekstraksi varian untuk melihat hubungan indikator dengan konstruk latennya dengan menghitung total varian yang terdiri atas varian umum (*common variance*), varian spesifik (*specific variance*), dan varian error (*error variance*). Sehingga total varian menjadi tinggi.

---

<sup>34</sup> Ferdinand dalam Ricardo 2012

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

##### 1. Latar belakang pegadaian

Latar belakang terbentuknya pegadaian adalah agar masyarakat tidak terjerat kepada rentenir. Sejarah pegadaian dimulai saat pemerintahan penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.<sup>35</sup> Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1811-1816 Bank van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris).

Pada saat Belanda berkuasa kembali pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *cultur stelsel* dimana didalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya

---

<sup>35</sup>Sumber Data, Hasil Penelitian diambil dari dokumen Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, 04 Juli 2019.

kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan pemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi perusahaan umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi perusahaan perseroan (Persero).

## **2. Latar belakang pegadaian syariah**

Dikeluarkan UU No.7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang didalamnya mengatur tentang Pegadaian Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini di manfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islam seperti Bank Muamallat Indonesia

(BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Asuransi Takaful serta Reksa Dana Syariah. Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan system konvensional yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Negara Malaysia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah Ar-Rahn beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini di dasarkan atas perjanjian masyarakat dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan bank muamallat Indonesia maupun pegadaian. Nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula, sedang perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian

dalam pelayanan jasa gadai. Ketentuan nisab disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian perjanjian kerja sama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002 dengan nomer 446/SP300,.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain mem-back-up dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai prinsip syariah atau tidak.<sup>36</sup>

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusial selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

#### b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

---

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta,2011), h. 85.

- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

#### 4. Struktur organisasi, tugas dan jabatan

“Struktur organisasi pada pegadaian syariah cab. Hasanuddin gowa sangat sederhana yang dimana masing-masing hanya ada satu pengelola, satu kasir satu taksir, dan satu pemegang gudang. Dan masing-masing bertanggung jawab atas tugasnya”.<sup>37</sup>

Uraian Tugas Jabatan:

a. Pimpinan Cabang Syariah

Fungsi Jabatan: Merencanakan, mengorganisasi, mengintegrasikan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, melakukan pengawasan, evaluasi serta bertanggung jawab atas operasional kantor cabang syariah dan UPS di bawahnya untuk mencapai target kinerja.

Tugas:

- 1) Menyusun rencana pengembangan bisnis pada cabang syariah yang dikelolanya berdasarkan potensi daerah setempat untuk diusulkan kepada Deputy Bisnis.
- 2) Menyusun rencana kerja, program, inisiatif, strategis, dan rincian biaya untuk mendapatkan RKAP yang terintegrasi

---

<sup>37</sup>Arianti, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah cabang Hasanuddin Gowa, wawancara pada tanggal 04 juli 2019.

dengan baik dengan seluruh unit kerja yang dikelolanya yang meliputi target kinerja, insiatif strategis yang terintegrasi dengan tema RKAP yang ditetapkan, pengembangan infrastruktur penunjang operasional sesuai kebutuhan.

- 3) Menyusun Kpi dan target setting berdasarkan RKAP yang telah disetujui dan melaksanakan cascading KPI kepada seluruh karyawan di unit kerjanya.
- 4) Mengelola aset cabang syariah untuk mendukung efektivitas operasional kantor cabang syariah dalam pencapaian target kinerja.
- 5) Mengorganisir dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada di bawah koordinasinya untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan bisnis berkelanjutan di cabang syariah yang dikelolanya.
- 6) Mengembangkan bisnis perusahaan sesuai dengan potensi cabang syariah yang dikelolanya termasuk melakukan sosialisasi di lingkungan yang memiliki potensi bisnis.
- 7) Menyakini, memastikan dan mengendalikan operasional cabang syariah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.
- 8) Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai dengan ketentuan dan batasan wewenangnya.

- 9) Menyakini bahwa lelang telah dilaksanakan di cabang syariah sesuai ketentuan.
- 10) Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja cabang syariah.
- 11) Melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, motivasi, coaching and counseling untuk individu perorangan maupun seluruh karyawan di bawah koordinasinya (people manager).
- 12) Mengelola operasional dan memastikan cabang syariah sebagai delivery channel atau titik layanan produk-produk perusahaan agar dapat berjalan lancar sesuai ketentuan dan SOP.
- 13) Mengembangkan bisnis melalui strategi pelayanan dan strategi penjualan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 14) Bertanggung jawab meningkatkan pelayanan dari sisi service level agreement (SLA), menerapkan standar perilaku pelayanan, menerapkan standar tampilan fisik dan peralatan cabang syariah yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan.
- 15) Melaksanakan pengawasan yang efektif atas operasional cabang syariah.
- 16) Melakukan pemetaan potensi bisnis di seputar lingkungan cabang syariah (dengan radius tertentu) dan mendapatkan data potensi bisnis untuk penguatan program penjualan.
- 17) Mengusulkan harga pasar setempat (HPS) kepada deputy bisnis.

- 18)Memastikan soft collection telah dijalankan
- 19)Menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya.
- 20)Melaksanakan business continuity plan (BCP) sesuai kebijakan dari unit kerja terkait
- 21)Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Kasir syariah

1. Fungsi jabatan:

Melaksanakan pekerjaan penerimaan, perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di kantor cabang syariah sesuai kewenangan dan SOP

2. Tugas:

- 1) Membantu menyusun KPI dan Target Setting sesuai ruang lingkup pekerjaan dan bidang tugasnya.
- 2) Melaksanakan pekerjaan penerimaan, perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di unit kerja sesuai kewenangan dan SOP.
- 3) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- 5) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan.

- 6) Melakukan pembayaran atas pengeluaran kantor sesuai dokumen pembayaran yang ditetapkan.
- 7) Melakukan penerimaan uang atas transaksi produk maupun untuk untuk kepentingan kantor berdasarkan dokumen atau bukti yang ditetapkan.
- 8) Melakukan perhitungan, pencatatan dan administrasi atas penerimaan serta pengeluaran uang yang dikelolaknya sesuai dengan SOP.
- 9) Mengadministrasikan dokumen dan bukti transaksi lainnya sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran uang kas sesuai prosedur yang ditetapkan.
- 10) Menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya.
- 11) Melaksanakan business continuity plan (BCP) sesuai kebijakan dari unit kerja terkait
- 12) Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Penaksir Syariah

1. Fungsi jabatan:

- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat.
- b. Menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan.

2. Tugas:

- 1) Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat.
- 2) Menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan, sesuai kewenangannya.
- 3) Menyusun KPI dan Target Setting berdasarkan RKAP yang telah disetujui.
- 4) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu serta nilai, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- 5) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui nilai taksiran, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang atau sebagai Tim Taksir Ulang.
- 6) Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- 7) Mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan penaksiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang syariah.
- 8) Melakukan monitoring kredit yang jatuh tempo.
- 9) Menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas penaksir.

10) Melakukan Business Continuity Plan (BCP) sesuai kebijakan unit kerja terkait.

11) Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

### 3. Hasil kerja:

1) Konsep atau draf usulan terkait dengan penugasan yang diberikan oleh atasan.

2) Data yang diperlukan untuk kebutuhan analisa dan kajian.

3) Laporan pelaksanaan atas pelaksanaan pekerjaan.

### d. Pengelola Marhun

#### 1. Fungsi jabatan:

Mengelola dan melaksanakan penyimpanan barang jaminan (emas, perhiasan, atau barang jaminan lainnya) beserta dokumen lainnya (database) secara aman, tertib, disiplin serta akurat sesuai kewenangan, ketentuan dan SOP.

#### 2. Tugas:

1) Membantu menyusun KPI dan target setting sesuai ruang lingkup pekerjaan dan bidang tugasnya.

2) Melaksanakan pengelolaan barang jaminan untuk memastikan barang jaminan sesuai dengan database administrasi barang jaminan yang tercatat atau saldo buku gudang.

- 3) Melaksanakan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan untuk memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan.
- 4) Memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan
- 5) Menerima barang jaminan dari petugas yang berwenang dan meneliti isi barang jaminan untuk dicocokkan dengan dokumen administrasi atau daftar rincian barang jaminan sesuai ketentuan.
- 6) Mengeluarkan barang jaminan dan dokumen yang terkait dengan bisnis mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan serta keperluan lainnya sesuai ketentuan.
- 7) Mengelola serta merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam kondisi baik, aman dan terawat.
- 8) Melakukan pengurutan dan pengelompokan barang jaminan dan gudang bukan emas sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya serta melakukan penyusunan sesuai dengan urutan surat bukti gadai (SBG) dan melakukan penyimpanan secara tertib dan disiplin.
- 9) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran semua barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

- 10) Menyimpan dokumen kredit mikro, bisnis emas dan jasa lainnya.
- 11) Menyusun laporan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan bidang
- 12) Melaksanakan business continuity plan (BCP) sesuai kebijakan unit kerja terkait.
- 13) Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3. Hasil kerja:

- 1) Konsep atau draf usulan terkait dengan penugasan yang diberikan oleh atasan.
- 2) Data yang diperlukan untuk kebutuhan analisa dan kajian.
- 3) Laporan pelaksanaan (progress report) atas pelaksanaan inisiatif strategis.

## **6. Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa**

### 1. logam mulia

Produk logam mulia (LM) merupakan kerjasama pegadaian dengan PT Antam untuk menyalurkan penjualan emas batangan. Produk ini juga tidak hanya di peruntukan untuk kalangan menengah keatas tetapi juga untuk kalangan menengah kebawah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan cabang pegadaian syariah cabang hasanuddin, mengungkapkan bahwa: "Lm bisa didapatkan

dengan pembelian tunai dan angsuran untuk pembelian lm secara tunai bisa langsung datang ke outlet kami galery 24 dengan membayar LM yang mau di beli sedangkan untuk pembelian secara angsuran nasabah bisa menentukan pola pembayaran angsuran yang diinginkan”.<sup>38</sup>

Adapun cara pembelian emas batangan di pegadaian adalah sebagai berikut:

a. tunai

- 1) menyerahkan fotocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/tanda pengenal lainnya) .
- 2) mengisi formulir aplikasi pembiayaan mulia yang diberikan.
- 3) Membayar harga emas batangan yang diorder
- 4) Menandatangani akad transaksinya.

b. Angsuran

- 1) Menyerahkan fotocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/ tanda pengenal lainnya)
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan mulia yang diberikan.
- 3) Membayar uang muka emas batangan yang diorder
- 4) Menandatangani akad transaksinya
- 5) Pelunasan bisa dilakukan lebih awal tanpa harus menunggu masa jatuh tempo Produk logam mulia bisa di dapatkan

---

<sup>38</sup> Arianti, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah cabang Hasanuddin Gowa, wawancara pada 04 juli 2019

dengan pembiayaan umum, kolektif dan arisan sehingga tidak memberatkan untuk mendapatkan emas.<sup>39</sup>

## 2. Tabungan emas

Tabungan emas merupakan layanan investasi emas yang memberikan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau, produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki emas bentuk logam mulia dengan cara menabung. Sistem pembayarannya berbeda dengan sistem pembayaran investasi logam mulia sebelumnya, nasabah tidak perlu membayar uang muka dan cicilan perbulan, nasabah bisa kapan saja menabung dengan uang yang dimiliki selama waktu operasional kantor pegadaian syariah. Keistimewaan produk ini adalah nasabah yang ingin memiliki emas tidak perlu mengeluarkan uang banyak secara langsung tetapi cukup dengan menabung mulai dari Rp5.000,00 sudah bisa mendapatkan emas.

### a. Prosedur pembukaan rekening tabungans emas

- 1) Membuka rekening tabungan emas di kantor cabang pegadaian dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passpor) yang masih berlaku.

---

<sup>39</sup>Sumber Data, Hasil Penelitian diambil dari Dokumen Pegadaian, 04 juli 2019.

- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp30.000.
- 3) Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram dengan atau sebesar Rp5.930,- untuk tanggal hari ini (04-07-2019), misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp593.000,- .
- 4) Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas anda bisa dijual kembali (buyback) ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp564.000,- untuk tanggal 04-07-2019.
- 5) Apabila menghendaki fisik emas batangan, anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih
- 6) Minimal saldo rekening adalah 0,1 gram
- 7) Transaksi penjualan emas kepada pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di kantor cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli.

Setiap penjualan emas hanya dapat satu kali transaksi dalam sehari dan menyerahkan buku tabungan emas dan kartu identitas asli penerima disertai formulir yang di tanda tangani oleh pemilik rekening yang melakukan penjualan. Khusus untuk pemilik rekening yang

meninggal dunia, maka sisa saldo yang terdapat dalam rekening akan diserahkan kepada ahli waris pemilik rekening, dan setelah dilakukan penyerahan kekayaan kepada ahli waris maka pegadaian dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal ini. Buku tabungan boleh diganti apabila rusak atau habis halaman dan hanya dapat dilakukan di cabang tempat pembukaan rekening dengan cara menyerahkan buku tabungan emas dan kartu identitas yang masih berlaku, kemudian apabila buku tabungan emas hilang maka pemilik buku tabungan emas harus menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian

#### **7. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah**

Konsep gharar adalah ketidak jelasan atau ketidak tentuan suatu transaksi yang dilaksanakan. Ketidak jelasannya yang dimaksud seperti keberadaan wujud suatu barang/jasa yang di transaksikan tidak jelas apakah bisa diserahkan atau tidak, salah satu pihak tidak mengetahui keberadaan barang tersebut, akad, kontrak sifat maupun kaedah transaksi tidak jelas tetapi menarik perhatian sehingga dapat menimbulkan kegiatan penipuan, ketidak jelasan harga kualitas maupun kuantitas dari obyek transaksi. Dapat saya simpulkan bahwa di pegadaian syariah dalam melakukan transaksi sudah jelas meskipun barang yang berupa logam mulia tidak dilihat langsung melainkan setelah melunasi angsuran dan biaya biaya yang telah di sepakati kedua pihak nasabah dan pegadaian akan tetapi ada bukti

yang tertulis yang berupa kwitansi sehingga nasabah percaya bahwa setelah terjadi pelunasan baru akan diserahkan logam mulia sehingga tidak ada yang dirugikan.

Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak mengapa menyimpan emas dalam waktu yang lama. Meskipun untuk tujuan dikemudian hari akan dijual lagi dengan harga yang tinggi. Asalkan selama penyimpanan emas tersebut dikeluarkan zakat dari harta yang telah dimilikinya, termasuk emas yang disimpan.<sup>40</sup> Membeli sesuatu apapun itu tidak hanya emas untuk kemudian dijual kembali saat nilainya meninggi juga diperbolehkan. Karena sudah merupakan sifat manusia untuk mencari keuntungan selama tidak melakukan kecurangan apalagi merugikan pihak-pihak lain. Jadi dapat saya simpulkan bahwa investasi emas hukumnya boleh (mubah) dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk kekayaan melainkan ada tujuan dan sesuai dengan syariat Islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang. Asal sama-sama ridho dan mau menerima tanpa merugikan pihak lain. Dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 1 haul (tahun) dan jumlahnya mencapai nisab karena berinvestasi emas sama saja halnya dengan menabung.

---

<sup>40</sup>Zonkeu, Investasi dalam Islam, diakses dari <http://www.zonkeu.com/investasi-emas> dalam-islam/pada tanggal 04 juli 2019 pukul 11.36

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari analisis prinsip ekonomi islam terhadap operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah cabang gowa dan diolah dengan menggunakan model SmartPLS 2.M3.

#### a. Deskripsi Hasil Penelitian

##### 1) Ekonomi islam (€)

Tabel 4.1 Ekonomi islam

NO	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>1</sub> (Akad)	49	29	-	2	-
2	X <sub>2</sub> (bagi hasil)	38	40	2	-	-
3	X <sub>3</sub> (Nilai Keadilan)	50	29	-	1	-
4	X <sub>4</sub> ( Mashlahah)	40	39	1	-	-

Kesimpulan:

X<sub>1</sub> = untuk Indikator (Akad ) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 49 responden atau sebanyak 61,25%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Ekonomi islam.

$X_2$  = untuk Indikator ( bagi hasil ) yang memiliki kategori setuju sebanyak 40 responden atau sebanyak 50%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Ekonomi islam.

$X_3$  = untuk Indikator ( Nilai Keadilan ) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 50 responden atau sebanyak 62,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Ekonomi islam.

$X_4$  = untuk Indikator ( Mashlahah) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 40 responden atau sebanyak 50%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Ekonomi islam.

## 2) Produk investasi emas (£)

**Tabel 4.2 Produk investasi emas**

NO	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	$X_5$ ( Kelangkaan )	28	60	-	1	1
2	$X_6$ (Profit )	54	24	1	1	-
3	$X_7$ ( Efisiensi )	30	48	2	-	-
4	$X_8$ ( Kualitas )	49	30	1	-	-

Kesimpulan:

$X_5$  = untuk Indikator ( Kelangkaan ) yang memiliki kategori setuju sebanyak 60 responden atau sebanyak 75%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Produk investasi emas.

$X_6$  = untuk Indikator ( Profit ) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 54 responden atau sebanyak 67,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Produk investasi emas.

$X_7$  = untuk Indikator ( Efisiensi ) yang memiliki kategori setuju sebanyak 48 responden atau sebanyak 60%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Produk investasi emas.

$X_8$  = untuk Indikator ( Kualitas ) yang memiliki kategori setuju sebanyak 49 responden atau sebanyak 61,25%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Produk investasi emas.

### 3) Pegadaian Syariah (U)

**Tabel 4.3 Pegadaian Syariah**

NO	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y <sub>1</sub> ( penyimpanan )	43	35	1	1	-
2	Y <sub>2</sub> ( menciptakan )	45	35	-	-	-
3	Y <sub>3</sub> ( pengelola )	30	37	-	-	-
4	Y <sub>4</sub> (mens gembangkan)	31	49	-	-	-

Kesimpulan:

$Y_1$  = untuk Indikator ( penyimpanan ) yang memiliki kategori setuju sebanyak 43 responden atau sebanyak 53,75%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pegadaian Syariah.

$Y_2$  = untuk Indikator ( menciptakan ) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 45 responden atau sebanyak 56,25%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pegadaian Syariah.

$Y_3$  = untuk Indikator ( pengelola ) yang memiliki kategori setuju sebanyak 37 responden atau sebanyak 46,25%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pegadaian Syariah.

$Y_4$  = untuk Indikator ( mengembangkan ) yang memiliki kategori setuju sebanyak 49 responden atau sebanyak 61,25%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pegadaian Syariah.

#### **b. Uji Validasi Dan Reliability**

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan *composite reliability* dengan nilai diatas 0,69 ( $>0,69$ ) Ekonomi Islam  $0,33 < 0,69$  jadi data tersebut kurang reliability. Untuk nilai validasi digunakan *composite reliability* dengan nilai (0,05) digunakan  $0,334 > 0,05$  sangat valid. Produk investasi emas  $0,66 < 0,70$  jadi data tersebut sangat reliability. Untuk nilai validasi digunakan *composite reliability* dengan nilai (0,05) digunakan  $0,666 > 0,05$  sangat valid. Pegadaian syariah  $0,62 < 0,69$  jadi data tersebut sangat reliability. Untuk nilai validasi digunakan *composite reliability* dengan nilai (0,05) digunakan  $0,621 > 0,05$  sangat valid. Model Specification sebagai berikut :

- Measurement Model Specification
- Manifest Variabel Scores (Original)
- Structural Model Specification

a) Mean ( $rata^2$ ) hasil indification yang terjadi dari  $X_1$  sampai dengan  $X_4$  untuk Variabel ekonomi islam,  $Y_1$  sampai  $Y_4$  untuk Variabel pegadaian syariah,  $X_5$  sampai  $X_8$  untuk Variabel produk investasi emas adalah terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel ekonomi islam  $X_1 rata^2 > 4$ ,  $X_2 rata^2 > 5$ ,  $X_3 rata^2 > 5$ ,  $X_4 rata^2 > 5$ . Pada variabel pegadaian syariah  $Y_1 rata^2 > 5$ ,  $Y_2 rata^2 > 5$ ,  $Y_3 rata^2 > 5$ ,  $Y_4 rata^2 > 5$ . Pada variabel produk investasi emas  $X_5 rata^2 > 5$ ,  $X_6 rata^2 > 4$ ,  $X_7 rata^2 > 4$ ,  $X_8 rata^2 > 4$ .


1. Score Manifest dari variabel masing-masing

- Ekonomi Islam (€)
- Produk investasi syariah (£)
- Pegadaian syariah (Ū)

Manifest di variabel ekonomi islam telah diukur dari ( $X_1$  sampai dengan  $X_4$ ) dan variabel pegadaian syariah telah diukur dari ( $Y_1$  sampai dengan  $Y_4$ ) dan variabel investasi syariah telah diukur dari ( $X_5$  sampai dengan  $X_8$ ).

2. Model Spesification adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.4 Model Specification**



Ini adalah struktur (path model) model jalur pengaruh Variabel (€) terhadap Variabel (£), Variabel (€) terhadap Variabel (Ū), serta Variabel (£) terhadap Variabel (Ū) Partial Lear Square, untuk diketahui Kriteria quality, dapat dilihat dari:

- ✓ Overview
- ✓ Redudancy
- ✓ Cronbachs Alpha
- ✓ Latent Variable Correlations
- ✓ R Square
- ✓ AVE ( Average Variance Extracted )
- ✓ Communality
- ✓ Total Effects
- ✓ Composite Reliability

Struktur Model Specification

Hasil olah data diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Overview**

	AVE	Composi te Reliabilit y	R Square	Cronbac hs Alpha	Communality	Redundancy
<b>EKONOMI ISLAM</b>	0,278515	0,33415		-0,19678	0,278515	
<b>PEGADAIAN SYARIAH</b>	0,368883	0,621963	0,266003	0,465019	0,368883	0,083129
<b>PRODUK INVESTASI EMAS</b>	0,361694	0,666676	0,244645	0,430441	0,361694	0,083205

#### 4.6 Tabel Redudancy

	Redundancy
EKONOMI ISLAM	
PEGADAIAN SYARIAH	0,083129
PRODUK INVESTASI EMAS	0,083205

#### 4.7 Tabel Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
EKONOMI ISLAM	-0,19678
PEGADAIAN SYARIAH	0,465019
PRODUK INVESTASI EMAS	0,430441

#### 4.8 Tabel Latent Variable Correlations

	EKONOMI ISLAM	PEGADAIAN SYARIAH	PRODUK INVESTASI EMAS
EKONOMI ISLAM	1		
PEGADAIAN SYARIAH	0,511992	1	
PRODUK INVESTASI EMAS	0,494616	0,307289	1

#### 4.9 Tabel R Square

	R Square
EKONOMI ISLAM	
PEGADAIAN SYARIAH	0,266003
PRODUK INVESTASI EMAS	0,244645

#### 4.10 Tabel AVE

	AVE
EKONOMI ISLAM	0,278515
PEGADAIAN SYARIAH	0,368883
PRODUK INVESTASI EMAS	0,361694

#### 4.12 Tabel Communalilty

	Communalilty
EKONOMI ISLAM	0,278515
PEGADAIAN SYARIAH	0,368883
PRODUK INVESTASI EMAS	0,361694

#### 4.13 Tabel Total Effects

	EKONOMI ISLAM	PEGADAIAN SYARIAH	PRODUK INVESTASI EMAS
EKONOMI ISLAM		0,511992	0,494616
PEGADAIAN SYARIAH			
PRODUK INVESTASI EMAS		0,071555	

#### 4.14 Tabel Composite Reliability

	Composite Reliability
EKONOMI ISLAM	0,33415
PEGADAIAN SYARIAH	0,621963
PRODUK INVESTASI EMAS	0,666676

## 2. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validitas, reliabilitas konstruk, dan nilai *average variance extracted* (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai factor loading. Bila nilai

factor loading suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai t statistik lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, bila nilai loading factor kurang dari 0,5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2,0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading factor memiliki nilai t statistik lebih dari 2,0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel ekonomi islam  $X_1$  sampai  $X_4$  dan untuk variabel pegadaian syariah  $Y_1$  sampai  $Y_4$ . untuk variabel produk investasi emas  $X_5$  sampai  $X_8$ .

Syarat jika factor loading  $> 0,5$  dan nilai  $+ \text{stat} < 2,0$  maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

a. **Variabel ekonomi islam (€)** yang dimana:

$$X_1 (-0,388) > 0,5$$

$$X_2 (0,370) > 0,5$$

$$X_3 (0,411) > 0,5$$

$$X_4 (0,810) > 0,5$$

b. **Variabel produk investasi emas (£)** yang dimana:

$$X_5 (0,381) > 0,5$$

$$X_6 (0,643) > 0,5$$

$$X_7 (0,866) > 0,5$$

$$X_8 (0,367) > 0,5$$

c. **Variabel pegadaian syariah (Ø)** yang dimana:

$$Y_1 (0,037) > 0,5$$

$$Y_2(0,929) > 0,5$$

$$Y_3(0,670) > 0,5$$

$$Y_4(0,401) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan factor loading > 0,5 yang artinya data sangat akurat (valid).

### Outer Loadings

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
X8 <- PRODUK INVESTASI EMAS	0,367077	0,301553	0,269396	0,269396	1,362594
X1 <- EKONOMI ISLAM	-0,3888	-0,34033	0,229703	0,229703	1,69263
X2 <- EKONOMI ISLAM	0,370766	0,317966	0,272075	0,272075	1,362732
X3 <- EKONOMI ISLAM	0,411471	0,387159	0,292836	0,292836	1,405123
X4 <- EKONOMI ISLAM	0,81001	0,706556	0,283278	0,283278	2,859419
X5 <- PRODUK INVESTASI EMAS	0,381906	0,382879	0,296208	0,296208	1,289314
X6 <- PRODUK INVESTASI EMAS	0,643828	0,562356	0,244804	0,244804	2,62997
X7 <- PRODUK INVESTASI EMAS	0,866985	0,77666	0,226302	0,226302	3,831091
Y1 <- PEGADAIAN SYARIAH	0,037136	0,02435	0,351582	0,351582	0,105627
Y2 <- PEGADAIAN SYARIAH	0,929597	0,839457	0,224286	0,224286	4,144697
Y3 <- PEGADAIAN SYARIAH	0,670195	0,590823	0,236709	0,236709	2,831305

Y4 PEGADAIAN SYARIAH	<-	0,401051	0,366476	0,209016	0,209016	1,918755
----------------------------	----	----------	----------	----------	----------	----------

**Tabel 4.15 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)**

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reliabilitas konstruk dengan melihat *output composite reliability* atau *cronbach's alpha*. Kriteria dikatakan *reliable* adalah nilai *composite reliability* atau *cronbach's alpha* lebih dari 0,69. Dari output berikut menunjukkan konstruk ekonomi islam memiliki nilai *cronbach's alpha* -0,19678 kurang dari 0,69. Tetapi, bila dilihat dari nilai *composite reliability*, nilainya 0,33415 (<0,69), sehingga tetap dikatakan *reliable*. Konstruk lainnya memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* diatas 0,69. Pemeriksaan terakhir dari convergent validity yang baik adalah apabila nilai AVE lebih dari 0,50. Berdasarkan tabel berikut, semua nilai AVE Konstruk ekonomi islam, pegadaian syariah, produk investasi emas ada yang tidak memiliki nilai AVE diatas 0,50.

#### Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbach's Alpha	Communality	Redundancy
EKONOMI ISLAM	0,278515	0,33415		-0,19678	0,278515	
PEGADAIAN SYARIAH	0,368883	0,621963	0,266003	0,465019	0,368883	0,083129
PRODUK INVESTASI EMAS	0,361694	0,666676	0,244645	0,430441	0,361694	0,083205

**Tabel 4.16 Overview**

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau korelasi antara konstruk dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hasil output cross loading adalah sebagai berikut:

**Tabel Cross Loadings**

	EKONOMI ISLAM	PEGADAIAN SYARIAH	PRODUK INVESTASI EMAS
X8	0,099878	0,005892	0,367077
X1	-0,3888	-0,14333	-0,15469
X2	0,370766	0,041766	0,299676
X3	0,411471	0,396696	0,024502
X4	0,81001	0,399463	0,457394
X5	0,096974	0,244227	0,381906
X6	0,333967	0,141108	0,643828
X7	0,467744	0,27181	0,866985
Y1	-0,0158	0,037136	-0,13347
Y2	0,534783	0,929597	0,349402
Y3	0,25254	0,670195	0,045551
Y4	0,086439	0,401051	0,113338

**Tabel 4.17 Cross Loadings**

Korelasi  $X_1, X_2, X_3, X_4$  konstruk attitude adalah -0,3888, 0,370766, 0,411471, 0,81001 lebih rendah dari 0,70. Sama halnya dengan  $Y_1, Y_2, Y_3, Y_4$ .

Berdasarkan table cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya masing-masing dibandingkan dengan konstruk lain, sehingga dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan konstruk akar EVE konstruk. Hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel Latent Variable Correlattions**

	EKONOMI ISLAM	PEGADAIAN SYARIAH	PRODUK INVESTASI EMAS
EKONOMI ISLAM	1		
PEGADAIAN SYARIAH	0,511992	1	
PRODUK INVESTASI EMAS	0,494616	0,307289	1

**Tabel 4.18 Latent Variable Correlattions**

### 3. Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Pemeriksaan ini meliputi signifikan hubungan jalur dan nilai R Square.

**Tabel Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )

EKONOMI ISLAM -> PEGADAIAN SYARIAH	0,511992	0,513601	0,209459	0,209459	2,444351
EKONOMI ISLAM -> PRODUK INVESTASI EMAS	0,494616	0,489673	0,176707	0,176707	2,799071
PRODUK INVESTASI EMAS -> PEGADAIAN SYARIAH	0,071555	0,092662	0,158625	0,158625	0,451096

**Tabel 4.19 Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)**

Berdasarkan tabel Path Coefficient diatas, Hubungan jalur yang signifikan adalah ekonomi islam terhadap pegadaian syariah (Hipotesis 1), ekonomi islam terhadap produk investasi emas (Hipotesis 2), produk investasi emas terhadap pegadaian syariah (Hipotesis 3), karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2,0.

Nilai akhir R Square sebagai berikut:

	R Square
EKONOMI ISLAM	
PEGADAIAN SYARIAH	0,266003
PRODUK INVESTASI EMAS	0,244645

**Tabel 4.20 R Square**

Nilai R Square pegadaian syariah adalah 0,266003 secara simultan mampu menjelaskan variability kontrak pegadaian syariah sebesar

30%. Produk investasi emas adalah 0,244645 secara simultan mampu menjelaskan variability kontrak produk investasi emas sebesar 26%.

#### 4. Jawaban Hasil Penelitian

##### a. Hipotesis 2: Variabel ekonomi islam berpengaruh terhadap variabel produk investasi emas

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel ekonomi islam berpengaruh terhadap variabel produk investasi emas sebesar 2,799. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 2,799$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,69$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ekonomi islam terhadap variabel produk investasi emas.



##### b. Hipotesis 1: Variabel ekonomi islam berpengaruh terhadap pegadaian syariah.


Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel ekonomi islam

memiliki pengaruh antara variabel pegadaian syariah 2,224. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 2,224$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,69$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ekonomi islam terhadap variabel pegadaian syariah.



**c. Hipotesis 3: Variabel produk investasi emas tidak berpengaruh terhadap variabel pegadaian syariah**

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel produk investasi emas berpengaruh terhadap variabel perbankan pegadaian syariah 0,451. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 0,451$  lebih kecil dari  $t_{tabel} = 1,69$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak karena tidak berpengaruh antara variabel perbankan syariah terhadap variabel perbankan konvensional.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Variabel ekonomi Islam pada jasa investasi emas terkhusus di PT pegadaian Syariah cabang gowa kurang berpengaruh terhadap variabel produk investasi emas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara ekonomi islam tidak dapat memengaruhi produk investasi emas secara signifikan.
2. Variabel produk investasi emas berpengaruh terhadap variabel pegadaian syariaah cabang gowa. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara produk investasi emas dapat memengaruhi pegadaian syariaah.
3. Variabel ekonomi islam berpengaruh terhadap variabel pegadaian syariaah cabang gowa. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara ekonomi islam dapat memengaruhi pegadaian syariaah.

#### **B. SARAN**

Adapaun saran-saran yang dapat penulis sampaikan secara rinci, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada perusahaan agar menambah inovasi produk yang terbaik, khususnya kepada nasabah dalam melakukan transaksi pada pegadaian syariaah cabang gowa.

2. Disarankan agar perlunya perusahaan memperluas jaringan kedaerah-daerah dengan membuka banyak cabang dan mampu membantu masyarakat di berbagai transaksi.
3. Diharapkan kepada perusahaan agar perlunya memberikan serta mempertahankan kualitas layanan kepada nasabah dalam melakukan investasi pada pegadaian syariah cabang gowa.

### **C. REKOMENDASI**

1. Dalam penelitian ini terbukti bahwa variabel ekonomi islam berpengaruh terhadap produk investasi emas, ini di artikan bahwa sisitem ekonomi syariah jika dijalankan dan diterapkan terhadap perolehan produk dalam bentuk investasi emas sangat berpeluang dimana emas sangat efektif sebagai sarana melindungi aset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Lagi pula emas bersifat sangat liquid dan mudah di uangkan. Dimana pada saat uang kertas kehilangan nilainya emas justru semakin berharga. Dengan demikian ekonomi islam patut untuk disosialisasikan atau menjadi bahasan dalam memajukan terapannya.
2. Variabel Ekonmi islam terhadap variabel pegadaian syariah keduanya saling menerima, dalam hal ini hokum ekonomi islam menjadi acuan untuk penyelenggaraan pegadaian syariah dalam hal ini bahwa pegadaian syariah itu setara dengan tuntunan syariat islam khususnya pada system ekonomi islam. Kelembagaan ekonomi islam melalui lembaga majelis ulama mengeluarkan berupa fatwa dalam

memajukan pegadaian syariah. Ini dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah tidak bertentangan dengan penyelenggaraan system gadai syariah yaitu menyimpan dan mengambil sebagai bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Pada penelitian ini variabel produk investasi emas tergolong tidak berpengaruh signifikan dimana pengaruhnya sekitar 24%. Dengan demikian produk investasi masih diperlukan upaya sosialisasi dan penerapan system syariah sehingga dapat berpeluang. Produk investasi emas berpengaruh untuk merubah kondisi ini majelis ulama bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong pemahaman investasi emas melalui pegadaian syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

Asrianti, 2017, *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”*.

Anwar, 2018. *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Gowa”*.

Arianti, 2019. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah cabang Hasanuddin Gowa, wawancara.

Departemen Agama RI. 2002, *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Jakarta CV Darus Sunnah.

Dawwabah, Dr. Asyraf Muhammad, 2008. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang : Pustaka nun.

Fandy, Tjiptono, 2006. *Pemasaran Jasa, Malang: Bayumedia Publishing*.

Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Huang, Hidayat, 2016. *“Analisis Regresi Sederhana, Ini Penjelasmnya”*.

Huda, Nurul dan Nasution, Edwin, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*.

Hadijah, Siti, 2008. *Kupas Tuntas Cara Investasi Emas di Pegadaian*.

Idri, 2015. *Hadis Ekonomi (ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

*Ibid.*

In Al-Jamal, Muhammad Abd Al-Mun, 1980. *Mausu'ah al-Iqtishad Al-Islami*. Kairo: Dar al-Kitab al-Misr.

Kriyantono, Rachmat, 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Mujieb, M.Abdul dkk, 1994. *Kamus Istilah Fiqih*, PT Pustaka Firdaus. Jakarta.

Margono, 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen (MKDK)*. Jakarta PT. Rineka Cipta.

Nata Abuddin, 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta. Kencana.

Philip, Kolter, 1993. *Manajemen Pemasaran Analisis: Analisis, Pencernaan , Implementasi dan kontrol*, Jilid 2. Jakarta:PT Prenhalindo.

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI), 2015. *ekonomi islam*. Jakarta, Rajawali Pers.

Puteri, Tania, *Pengertian Operasional*.

Rinaldi, Ferry, 2019. *Tips Melakukan Investasi Emas Pegadaian Syariah*.

Reilly, Frank & C. Brown, Keith, 2003. *Investment Analysis and Portofolio Management*.

Rozalinda, 2014 *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*.

Raharjo, Sahid, 2017. "Makna Koefisien Determinasi [R Square] dalam Analisis Regresi Linear", jurnal spss indonesia.

Syamsuddin, Detri Karya.Syamsir, *Makro Ekonomi*.

Sukiro, Sadono, 1978. *Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sugiyono, 2008. *Metode penelitian*. Bandung: penerbit alfabeta.

soekanto, Soejono, 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Pres.

Santoso, Singgih, 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Suryomurti, Wiku, 2011. *Super Cerdas Investasi Syariah*.

Suted Adrian. 2011. : *Hukum Gadai Syariah*. Bandung.

Tanuwidjaja, William, *Cerdas Ivestasi Emas*.

Yasin, Mohammad dan Ethicawati, Sri, 2007. *Ekonomi Untuk Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta.

Zonkeu. *Investasi dalam Islam*, <http://www.zonkeu.com/investasi-emas> dalam islam, Di akses pada tanggal 04 juli 2019



## RIWAYAT HIDUP



HAJRAWATI M. Lahir di MALAKAJI, 29 April 1997.

Anak keenam dari Pasangan Muhammad HM dan Hamsinah L.

Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Di SDN Centre Malakaji dan lulus pada tahun 2009, kemudian

pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MTS Yapit Malakaji dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMA tepatnya di MAN 1 GOWA dan lulus pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan studi Atas Ridho Allah SWT dan restu kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahandi Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2015.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus yakni pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah periode 2016 sampai 2017. Adapun amanah yang sempat di jalankan adalah sebagai anggota dari bidang organisasi.

HAJRAWATI M

NIM: 10525025315



# LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



omor : 1466/05/C.4-VIII/III/1440/2019  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Ramadhan 1440 H  
 15 May 2019 M

Kepada Yth,  
 Kepala Cabang  
 Pegadaian Syariah  
 di –

Gowa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0470/FAI/05/A.2-II/V/40/19 tanggal 15 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HAJRAWATI M**  
 No. Stambuk : **10525 0253 15**  
 Fakultas : **Fakultas Agama Islam**  
 Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**  
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Analisis Ekonomi Islam terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kab. Gowa)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Mei 2019 s/d 18 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

**Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP,**  
**NBM 101 7716**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0470 / FAI / 05 / A.2-II / V / 40 / 19  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua LP3M Unismuh Makassar**  
Di -  
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Hajrawati M  
Nim : 105 25 0253 15  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**"ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP OPERASIONAL PRODUK INVESTASI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH KAB. GOWA)".**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

28 Syaban 1440 H

Makassar,

03 Mei 2019 M



**Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.**  
NBM. 594 612

# Pegadaian

Makassar, 24 Juni 2019

Makassar, 24 Juni 2019

Nomor : 275/00106.06/2019  
Lampiran : -  
Urgensi : S

Kepada Yth.

**Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan & Pengabdian Kepada Masyarakat UNISMUH**  
di -  
Tempat

Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Sehubungan dengan pengajuan surat dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin 1466/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 15 May 2019 perihal: Izin Penelitian atas nama Mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA SISWA	STAMBUK	JURUSAN
1.	HAJRAWATI M	10525 0253 15	Hukum Ekonomi Syariah

Bermaksud untuk melaksanakan Penelitian di Kantor PT.Pegadaian (Persero) Syariah Hasanuddin, dengan judul : **"Analisis Ekonomi Islam terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kab. Gowa)"**.

1. Penelitian dilaksanakan tanggal 26 Juni 2019 s.d. 25 Juli 2019 pada Kantor PT.Pegadaian (persero) Cabang Syariah Hasanuddin di Gowa.
2. Siswi yang melaksanakan Penelitian diminta membantu pemasaran produk Pegadaian antara lain : Kredit Cepat dan Aman Gadai (**KCA Gadai**), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (**Kreasi**), Kredit Angsuran Sistem Gadai (**Krasida**), Penjualan Logam **Mulia** (Tunai/Angsuran/Arisan), Layanan pembayaran tagihan bulanan Multi Pembayaran Online (**MPO**), dan **Tabungan Emas Pegadaian**.
3. Selama Penelitian Mahasiswa harus menggunakan seragam baju putih, celana/rok hitam dan sepatu hitam atau pakaian seragam yang ditentukan oleh kampus disertai tanda pengenal sebagai Mahasiswa(i) Penelitian.
4. Data yang diperoleh semata-mata untuk bahan Penelitian, bukan untuk kepentingan lain.
5. 1 (satu) eksamplar hasil/laporan Prakerin masing-masing dikirimkan kepada kami Kantor Wilayah VI Makassar sebagai bahan pustaka.
6. Surat izin Penelitian dapat dicabut kembali apabila pemegang surat izin melanggar peraturan-peraturan & ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero).
7. Setiap mahasiswi yang melaksanakan kegiatan Penelitian tidak mendapatkan upah/honor.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. PEGADAIAN (Persero)  
Kantor Wilayah VI Makassar

**PIPIN SUHERI**  
Deputi Operasional

Tembusan :

1. Inspektur Wilayah VI PT.Pegadaian (Persero) di **Makassar**
2. Manajer OHC PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI di **Makassar**
3. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin di **Gowa**

**PT Pegadaian (Persero) – Kantor Wilayah VI Wilayah Makassar**

Jalan Pelita Raya Blok A24 No.3 Kel. Ballaparang Kec Rappocini Makassar

www.pegadaian.co.id

Telp.0411-981 7999 atau 0411-891 7777, Email : [humas.makassar@pegadaian.co.id](mailto:humas.makassar@pegadaian.co.id)

**KUESIONER PENELITIAN**

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP OPERASIONAL PRODUK INVESTASI  
EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN GOWA**

Hal : Permohonan Pengisian Angket

Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr/I Nasabah Pegadaian Syari'ah kab.gowa

Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Hajrawati M

NIM : 10525025315

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi angket terlampir guna kepentingan dalam penulisan skripsi yang berjudul : **"ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP OPERASIONAL PRODUK INVESTASI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN GOWA"**

Data-data yang disampaikan dalam angket ini sangat penting untuk penulisan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar strata 1 (S1) dan data yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan semata-mata untuk kepentingan akademik dan dijamin kerahasiaannya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam pengisian angket ini saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Makassar 06, Mei 2019

Hormat Saya

## 1. Aqad ( x1 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Saya menilai jika Pegadaian Syari'ah cabang gowa telah menggunakan akad yang sesuai dengan ekonomi Islam dalam setiap transaksinya.					
2.	Saya sering menggunakan aqad rahn (gadai) dalam setiap transaksi, karena syaratnya yang cepat dan mudah.					
3.	Saya menganggap adanya <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> dalam sebuah aqad yang menimbulkan pengaruh pada objek transaksi dan mengikat kedua belah pihak dalam transaksi					

## 2. Bagi Hasil ( X2 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Saya menilai jika pegadaian syari'ah cabang gowa menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan ekonomi islam.					
2.	Menurut saya lembaga ekonomi islam memang tidak di perbolehkan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dari produk yang melekat dari bunga.					
3.	saya menganggap aqad bagi hasil ini merupakan aqad pembiayaan suatu proyek atau usaha yang melibatkan pihak lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai penyedia keahlian.					

## 3. Nilai Keadilan ( X3 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Menurut saya pegadaian syariah menempatkan perannya dalam memasarkan semua produk yang dimiliki kepada nasabah yaitu prinsip keadilan					
2.	Menurut saya apabila orang yang memiliki utang tidak mampu melunasinya, ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya.					
3.	Saya menilai bahwa islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dalam mewajibkan terpenuhnya keadilan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak bisnis.					

## 4. Mhaslahah ( x4 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Saya berpendapat bahwa masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama dan menolak kemudhoratan seperti dalam ekonomi islam					
2.	Menurut saya prinsip masalah yang terdapat dalam ekonomi islam yaitu tolong-menolong, tauhid dan bisnis					
3.	Praktik ekonomi berdasarkan syariat islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah merupakan masalah dalam pegadaian syariah.					

## 5. Penyimpanan ( Y1 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Pegadaian syariah adalah salah satu tempat penyimpanan atau penitipan barang seperti emas.					
2.	Menurut saya setiap emas yang dititip pada pegadaian syariah memiliki jangka waktu batas penyimpanan atau penitipan.					
3.	Mengatasi masalah tanpa masalah adalah motto pegadaian syariah					

## 6. Menciptakan ( Y2 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Menurut saya pegadaian syariah memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.					
2.	Membangun bisnis yang lemah beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai kenasabah dan pemangku kepentingan.					
3.	Pegadaian syariah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan bisnis syariah di tahun ini.					

## 7. Pengelola ( Y3 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah,cepat dan aman.					
2.	Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan.					
3.	Untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pegadaian syariah.					

## 8. Mengembangkan ( Y4 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai.					
2.	Pegadaian syariah menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah, untuk konsumsi dan produksi.					
3.	Pegadaian syariah mencegah timbulnya praktik ijon,pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar yang lain sebagainya.					

## 9. Kelangkaan ( X5 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Menurut saya emas kebanyakan diburu oleh pembeli pada saat bulan rhamadan.					
2.	Saya berpendapat bahwa emas atau logam mulia merupakan salah satu bentuk investasi yang likuid dan tidak mudah tergerus inflasi,sehingga menjadi salah satu alternative investasi yang sangat digemari.					
3.	Menurut saya wajib hukumnya bagi investor emas untuk selalu mengecek kondisi pasar dan harga emas dunia.					

**10. Profit ( X6 )**

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Menurut saya lembaga keuangan syariah juga mencakup pegadaian, dimana ada pegadaian yang melandaskan sistemnya dengan konsep syariah islam.					
2.	Saya berpendapat bahwa setiap orang yang menggunakan system keuangan syariah bisa merasakan bagaimana menjalankan transaksi yang sesuai dengan hak dan kewajibannya.					
3.	Pertumbuhan ekonomi semakin terasa geliatnya. Hal ini berdampak pada menjamurnya lembaga-lembaga keuangan. Salah satunya adalah lembaga pegadaian syariah.					

**11. Efisiensi ( X7 )**

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Menurut saya efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses dalam kegiatan pegadaian syariah.					
2.	Menurut saya ada enam kontruksi yang menjadi factor yang dapat mempengaruhi penerimaan responden terhadap pegadian syariah yaitu agama, harga, asset dan penerimaan.					
3.	Menurut saya efisiensi pada hakekatnya adalah membatasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu atau membatasi hal-hal yang mubazir.					

**12. Kualitas ( X8 )**

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Menurut saya kualitas emas sesuai dengan berapa karat yang dimiliki emas tersebut.					
2.	Saya berpendapat bahwa Emas sangat berkualitas disamping harga yang sering naik juga bisa dijadikan barang investasi.					
3.	Dengan berinvestasi emas pada pegadaian syariah sangat memudahkan bagi nasabah untuk meningkatkan kualitas hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman.					

### Outer Model T-Statistic

	EKONOMI ISLAM	PEGADAIAN SYARIAH	PRODUK INVESTASI EMAS
X8			1,362594
X1	1,69263		
X2	1,362732		
X3	1,405123		
X4	2,859419		
X5			1,289314
X6			2,62997
X7			3,831091
Y1		0,105627	
Y2		4,144697	
Y3		2,831305	
Y4		1,918755	

### Path Coefficients

	EKONOMI ISLAM	PEGADAIAN SYARIAH	PRODUK INVESTASI EMAS
EKONOMI ISLAM		0,287769	0,231936
PEGADAIAN SYARIAH			
PRODUK INVESTASI EMAS		0,092136	

Tabel Contents ( Complete )

